



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI PROTECTION



Maxi Protection merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Maxi Protection**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 1 (satu) bulan – 70 (tujuh puluh) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berumur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Polis.
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top-Up, Biaya Cuti Premi Otomatis, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka bancassurance.
Nilai Akun	Nilai dari total Unit yang terbentuk dalam Polis ini pada suatu saat tertentu, yang terdiri dari Nilai Akun Premi Dasar dan Nilai Akun Premi Top-Up, jika ada.
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI	
Manfaat Asuransi terdiri dari:	
(1) Manfaat Meninggal	
Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.	
Umur Tertanggung pada saat Meninggal	Manfaat Meninggal (% Uang Pertanggungan)
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%
(2) Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan	
Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan umur 70 (tujuh puluh) tahun, Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:	
Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan
< 18 tahun	Rp150.000.000 atau USD18.750
18 tahun s/d 70 tahun	Rp500.000.000 atau USD62.500

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI PROTECTION

(3) Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan umur 70 (tujuh puluh) tahun, Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam Transportasi Umum dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:

Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum
< 18 tahun	Rp150.000.000 atau USD18.750
18 tahun s/d 70 tahun	Rp500.000.000 atau USD62.500

(4) Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan Polis masih berlaku;
- Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku;
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

SIMULASI MANFAAT

Contoh Ilustrasi:

Andy (40 tahun, Pria, tidak merokok) membeli produk asuransi **Maxi Protection** dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar	: Rp50.000.000 per tahun
Premi Top-Up Berkala	: -
Pilihan Jenis Investasi	: 100% IDR Equity Fund
Masa Pembayaran Premi	: sampai dengan umur 99 tahun
Manfaat Asuransi	
• Uang Pertanggungan	: Rp250.000.000
• Asuransi Tambahan	: Premier Hospital & Surgical Plus plan Gold (88 tahun)

Contoh kasus 1.

Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di umur 47 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir Tahun Polis di Umur 47 tahun : Rp295.659.000
- Nilai Akun Premi Top-Up di akhir Tahun Polis di Umur 47 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

a. Manfaat Meninggal, sebesar Uang Pertanggungan = **Rp250.000.000**

b. Manfaat Investasi = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top-Up
= Rp295.659.000 + 0 = **Rp295.659.000**

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp250.000.000 + Rp295.659.000 = Rp545.659.000

Contoh kasus 2.

Apabila terjadi risiko Meninggal Akibat Kecelakaan di umur 50 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir tahun Polis di Umur 50 tahun : Rp510.361.000
- Nilai Akun Premi Top-Up di akhir tahun Polis di Umur 50 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top-Up Tunggal.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI PROTECTION

Manfaat Asuransi:

a. **Manfaat Meninggal**, sebesar Uang Pertanggungan = **Rp250.000.000**

b. **Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan**, sebesar Manfaat Meninggal = **Rp250.000.000**

c. **Manfaat Investasi** = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top-Up = Rp510.361.000 + 0 = **Rp510.361.000**

Total Manfaat yang akan diterima oleh yang ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan + Manfaat Investasi

= **Rp250.000.000 + Rp250.000.000 + Rp510.361.000 = Rp1.010.361.000**

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/RISIKO PENURUNAN HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PENARIKAN & PENEBUSAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

RISIKO NILAI TUKAR

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI PROTECTION

PILIHAN JENIS INVESTASI*

Jenis Investasi**	Strategi Investasi dan Tingkat Risiko
USD Onshore Equity Fund***	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di pasar saham Indonesia dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.
USD Global Growth Opportunity Equity Fund	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.
IDR Equity Fund	Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.
IDR China-India-Indonesia Equity Fund	Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina, India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang.
IDR Ultimate Equity Fund	Investasi dalam mata uang Rupiah melalui pemilihan reksadana saham berkualitas yang mempunyai diversifikasi investasi pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.
IDR Balanced Fund	Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
USD Fixed Income Fund	Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.
IDR Fixed Income Fund	Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.
IDR Dana Berkah Fund	Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
IDR Money Market Fund	Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

* Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.

** Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.

***USD Onshore Equity Fund utamanya berinvestasi pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mata uang Rupiah. Perubahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) disebabkan oleh pergerakan harga pasar efek dalam portfolio dan/atau pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang US Dollar.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2. Kartu Identitas; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. • Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Premi hanya dapat dilakukan secara tahunan atau bulanan. • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. • Pembayaran Premi harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI PROTECTION

<p>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</p>	<p>i. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis.</p> <p>ii. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</p> <p>iii. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</p> <p>iv. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</p> <p>v. Apabila tidak terdapat penerima manfaat sebagaimana dijelaskan pada butir (iv) di atas, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda. Apabila Anda Berhalangan maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Anda.</p> <p>vi. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi.</p> <p>vii. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Severity Critical Illness / C3 Additional / C3 Enhancer</i>, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Anda dan yang mengajukan; 3. Surat Kuasa asli dari Anda (apabila dikuasakan); dan 4. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis. <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Severity Critical Illness/C3 Additional/C3 Enhancer</i> di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi.</p> <p>viii. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Premier Hospital & Surgical Plus / Hospital & Surgical Plus</i> atau <i>Hospital & Surgical Protection</i> adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Anda dan yang mengajukan; 3. Surat Kuasa asli dari Anda (apabila dikuasakan); dan 4. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis. <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Premier Hospital & Surgical Plus / Hospital & Surgical Plus</i> atau <i>Hospital & Surgical Protection</i> di atas harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya rawat inap.</p> <p>ix. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Waiver of Premium C3</i> atau <i>Waiver of Premium (TPD+CI) / Spouse Waiver C3</i> atau <i>Spouse Waiver (TPD+CI) / Payor Waiver C3</i> atau <i>Payor Waiver (TPD+CI)</i> apabila Pemegang Polis menderita salah satu Penyakit Kritis, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Tanda bukti diri sah dari Anda dan yang mengajukan; 3. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis.
--	--

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
MAXI PROTECTION**

	<p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Waiver of Premium C3</i> atau <i>Waiver of Premium (TPD+CI)/ Spouse Waiver C3</i> atau <i>Spouse Waiver (TPD+CI) / Payor Waiver C3</i> atau <i>Payor Waiver (TPD+CI)</i> karena Penyakit Kritis di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi.</p> <p>x. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Waiver of Premium C3</i> atau <i>Waiver of Premium (TPD+CI)/ Spouse Waiver C3</i> atau <i>Spouse Waiver (TPD+CI) / Payor Waiver C3</i> atau <i>Payor Waiver (TPD+CI)</i> apabila Pemegang Polis mengalami Cacat Tetap Total, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian Klaim Untuk Cacat Tetap dan Total yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Tanda bukti diri sah dari Anda dan yang mengajukan; dan 3. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis. <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Waiver of Premium C3</i> atau <i>Waiver of Premium (TPD+CI)/ Spouse Waiver C3</i> atau <i>Spouse Waiver (TPD+CI) / Payor Waiver C3</i> atau <i>Payor Waiver (TPD+CI)</i> karena mengalami Cacat Tetap Total di atas harus diajukan selambat-lambatnya 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal dimana Pemegang Polis dinyatakan Cacat Tetap Total oleh Dokter.</p> <p>xi. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</p> <p>xii. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.</p>
<p>Tata cara pengaduan pembelian produk</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500980; • Email ke : id.customer@aia.com; • Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung di bank.

BIAYA-BIAYA												
Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 70% (tujuh puluh persen), Tahun Polis ke-2 dst : 0% (nol persen) dari Premi Dasar											
Biaya Top-Up	3% (tiga persen) dari Premi Top-Up per transaksi											
Biaya Administrasi (per bulan)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th style="text-align: center;">Tahun Polis ke-</th> <th style="text-align: center;">Polis Rupiah</th> <th style="text-align: center;">Polis US Dollar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 - 10</td> <td style="text-align: center;">27.500</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11 dst</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>			Tahun Polis ke-	Polis Rupiah	Polis US Dollar	1 - 10	27.500	5	11 dst	15.000	3
	Tahun Polis ke-	Polis Rupiah	Polis US Dollar									
	1 - 10	27.500	5									
11 dst	15.000	3										
Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil. Dalam hal Tertanggung/Pemegang Polis dikenakan tambahan biaya yang disebabkan karena kondisi kesehatan, pekerjaan dan/atau hobi, maka akan dibebankan bersamaan dengan Biaya Asuransi.												
Biaya Pengelolaan Investasi	Jenis Investasi		Biaya Pengelolaan Investasi* (per tahun)									
	USD Onshore Equity Fund		2,10%									
	USD Global Growth Opportunity Equity Fund		2,10%									
	IDR Equity Fund		2,10%									
	IDR China India Indonesia Equity Fund		2,00%									
	IDR Ultimate Equity Fund		2,40%									
	IDR Balanced Fund		1,65%									
	USD Fixed Income Fund		1,45%									
	IDR Fixed Income Fund		1,65%									
	IDR Dana Berkah Fund		1,65%									
	IDR Money Market Fund		1,65%									
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.												
Biaya Pemeliharaan	3,5% (tiga koma lima persen) (Polis Rupiah) / 3% (tiga persen) (Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.											

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI PROTECTION

Biaya Pengalihan	<ul style="list-style-type: none"> Bebas biaya pengalihan 1 (satu) kali pertahun polis. Pengalihan ke-2 s/d ke-4 dikenakan biaya sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000 (Polis Rupiah) atau USD2.50 (Polis US Dollar) per transaksi. Maksimal 4 (empat) kali transaksi pengalihan dalam 1 (satu) Tahun Polis. 																				
Biaya Cuti Premi Otomatis	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>% Premi Dasar Jatuh Tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis</td> </tr> <tr> <td>2 - 6</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>8 dst</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	% Premi Dasar Jatuh Tempo	1	Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis	2 - 6	10%	7	5%	8 dst	0%										
Tahun Polis	% Premi Dasar Jatuh Tempo																				
1	Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis																				
2 - 6	10%																				
7	5%																				
8 dst	0%																				
Biaya Penebusan Polis	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>% Nilai Akun Premi Dasar</th> <th>Tahun Polis</th> <th>% Nilai Akun Premi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>95%</td> <td>5</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>90%</td> <td>6</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>70%</td> <td>7</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>50%</td> <td>8 dst</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	% Nilai Akun Premi Dasar	Tahun Polis	% Nilai Akun Premi Dasar	1	95%	5	30%	2	90%	6	10%	3	70%	7	5%	4	50%	8 dst	0%
Tahun Polis	% Nilai Akun Premi Dasar	Tahun Polis	% Nilai Akun Premi Dasar																		
1	95%	5	30%																		
2	90%	6	10%																		
3	70%	7	5%																		
4	50%	8 dst	0%																		
Biaya Administrasi Free Look	<p>Biaya Administrasi <i>Free Look</i> terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam hal terdapat Nilai Akun Premi Top-Up dalam Polis, biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Cuti Premi) akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Akun Premi Top-Up. Apabila Nilai Akun Premi Top-Up tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka Polis akan menjadi berakhir, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku, biaya-biaya yang timbul akan ditangguhkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Akun pada Polis Anda. <i>Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.</i> 																				

INFORMASI TAMBAHAN

Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	<p>Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis Anda terima (<i>Free Look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat di batalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).</p>								
Alokasi Dana Investasi Awal	<p>Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah 14 (empat belas) hari, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.</p>								
Loyalty Bonus	<p>Anda berhak mendapatkan <i>Loyalty Bonus</i> berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahunan yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar dengan mengikuti ketentuan berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Premi ke-</th> <th>Loyalty Bonus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Loyalty Bonus</i> akan dibayarkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan periode pembayaran Premi: <ol style="list-style-type: none"> i. Pada Tahun Premi ke-10 (sepuluh) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-10; ii. Pada Tahun Premi ke-11 (sebelas) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-11; dan 	Tahun Premi ke-	Loyalty Bonus	10	15%	11	25%	12	35%
Tahun Premi ke-	Loyalty Bonus								
10	15%								
11	25%								
12	35%								

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
MAXI PROTECTION**

	<p>iii. Pada Tahun Premi ke-12 (dua belas) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-12.</p> <p>b. Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Dasar tahunan.</p>
No Lapse Guarantee	<p><i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, dengan ketentuan:</p> <p>a. Premi Dasar dibayarkan secara penuh; dan</p> <p>b. Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Tambahan.</p>
Pembayaran Premi Fleksibel	<p>Premi dapat dibayarkan dalam jumlah yang berbeda (lebih tinggi atau lebih rendah) dari Premi Berkala Yang Direncanakan sepanjang tidak lebih kecil dari Premi Dasar dimana kelebihan atas Premi Dasar akan diberlakukan sebagai Premi Top-Up (sebagaimana diatur dalam Polis).</p>
Pembayaran Premi Otomatis	<p>Fasilitas Pembayaran Premi Otomatis hanya berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama dengan ketentuan apabila Premi Dasar pada Tanggal Jatuh Tempo belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa, maka Premi Dasar akan dibayarkan dari Nilai Akun Premi Top-Up, jika ada, melalui fasilitas Pembayaran Premi Otomatis.</p>
Cuti Premi Otomatis	<ul style="list-style-type: none"> • Cuti Premi Otomatis berlaku apabila Premi Dasar belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa jika Polis telah memasuki Tahun Polis ke-2. • Pada masa Cuti Premi Otomatis, seluruh perlindungan asuransi termasuk Asuransi Tambahan, jika ada, tetap berlaku sepanjang Nilai Akun cukup untuk membayar seluruh biaya yang berlaku. • Pembayaran Premi Top-Up Tunggal dapat dilakukan selama masa Cuti Premi Otomatis.
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama. • Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis. • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir. • Penarikan Nilai Akun atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. <p><i>Catatan:</i> <i>Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada (calon) pemegang polis.</i></p>
Pemulihan Polis	<p>Polis yang berakhir karena Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</i></p>
Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan	<p>Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.</p>
Masa Tunggu (Waiting Period)	<p>Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, yaitu:</p> <p>Asuransi Tambahan Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 (tiga puluh) hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir (kecuali untuk Manfaat Rawat Inap yang disebabkan Kecelakaan). • Untuk Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Plus dan Hospital & Surgical Protection, terdapat pengecualian dimana <i>Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya menjalani Perawatan yang disebabkan oleh 20 penyakit tertentu dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan terakhir Polis, hal mana yang terjadi terakhir.</i>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
MAXI PROTECTION**

	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Plus, terdapat pengecualian dimana <i>Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya menjalani Perawatan yang disebabkan oleh 20 penyakit tertentu yang terjadi dalam periode 10 (sepuluh) bulan pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan terakhir Polis, hal mana yang terjadi terakhir. Perawatan yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan penyakit-penyakit tersebut di atas dapat dibayarkan apabila terjadi setelah melewati periode tersebut dengan tetap merujuk pada ketentuan Polis.</i> <p>Asuransi Tambahan Pembebasan Premi & C³: 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir.</p> <p>Severity Critical Illness (SCI): 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir. Khusus Penyakit Kritis karena <i>Carcinoma in situ</i> dan Kanker prostat, Masa Tunggu yang berlaku yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari.</p>
<p>Asuransi Tambahan</p>	<p>Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:</p> <p>Asuransi Tambahan Kesehatan:</p> <p>a. Premier Hospital & Surgical Plus (PHS Plus) Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif kelas satu di seluruh dunia, termasuk fasilitas <i>cashless</i> di Indonesia, Malaysia dan Singapura berupa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Rawat Inap: Penggantian Biaya Kamar, Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU), Biaya Rawat Inap Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Santunan Pengganti*. • Manfaat Tindakan Bedah • Manfaat Medis, mencakup: Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis, Biaya Layanan Ambulans, Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit, Biaya Prostesis dan/atau Implantasi. • Manfaat Rawat Jalan, berupa: Penggantian Biaya Perawatan Sebelum dan/atau sesudah Rawat Inap, Biaya Perawatan Cuci Darah dan/atau Perawatan kanker, Biaya Fisioterapi, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Penggantian Biaya Perawatan Gigi Akibat Kecelakaan • Manfaat Layanan Medis Lokal dan Internasional. <p><i>*) Santunan Pengganti dibayarkan apabila klaim asuransi kesehatan rawat inap sudah dibayarkan seluruhnya oleh Polis di perusahaan asuransi lain.</i></p> <p>b. Hospital & Surgical Protection (H&S Pro) Manfaat Asuransi <i>Hospital & Surgical Protection</i> dibayarkan selama Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung mencapai umur 80 (delapan puluh) atau 88 (delapan puluh delapan) tahun, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Rawat Inap: Penggantian Biaya Kamar, Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU), dan Penggantian Biaya Rawat Inap Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan • Manfaat Tindakan Bedah • Manfaat Medis, mencakup: Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis, Biaya Layanan Ambulans, Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit. • Manfaat Rawat Jalan, berupa: Penggantian Biaya Perawatan Sebelum dan/atau sesudah Rawat Inap, Biaya Perawatan Cuci Darah, Biaya Perawatan kanker, Biaya Fisioterapi, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan. <p>c. Hospital & Surgical Plus (H&S Plus) Manfaat Asuransi <i>Hospital & Surgical Plus</i> dibayarkan selama Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung mencapai umur 75 (tujuh puluh lima) tahun berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Rawat Inap: Penggantian Biaya Kamar, Biaya Unit Perawatan Intensif (ICU)

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
MAXI PROTECTION**

	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Tindakan Bedah • Manfaat Medis, mencakup: Penggantian Biaya Kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis, Biaya Layanan Ambulans, Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit. • Manfaat Rawat Jalan, berupa: Penggantian Biaya Perawatan Sebelum dan/atau sesudah Rawat Inap, Biaya Perawatan Cuci Darah, Biaya Perawatan kanker, Biaya Fisioterapi, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan. <p><i>Catatan:</i></p> <p>a. Penanggung berhak untuk tidak membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan berupa Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan/atau Manfaat Rawat Jalan (berupa biaya perawatan sebelum Rawat Inap dan/atau sesudah Rawat Inap, cuci darah, kanker dan fisioterapi) yang menurut pertimbangan Penanggung tidak berhubungan dengan dan/atau tidak dibutuhkan secara medis sehubungan dengan Penyakit atau Cidera yang menyebabkan Tertanggung menjalani Rawat Inap sesuai dengan ketentuan Polis.</p> <p>b. Penanggung berhak untuk tidak membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan untuk tindakan bedah Rawat Jalan dan tindakan Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan yang menurut pertimbangan Penanggung tidak dibutuhkan secara medis untuk Penyakit atau Cidera yang dialami oleh Tertanggung sesuai dengan ketentuan Polis.</p> <p>c. Apabila Anda melakukan perubahan Paket Manfaat Asuransi ke Paket Manfaat Asuransi yang lebih besar maka akan diberlakukan Masa Tunggu untuk Paket Manfaat Asuransi yang baru.</p> <p>d. Apabila Anda berhak atas manfaat asuransi dari sumber lain, maka Penanggung hanya akan membayar sebesar selisih dari jumlah manfaat asuransi yang timbul dengan jumlah yang dibayarkan oleh sumber lain tersebut dengan ketentuan tidak melebihi batas manfaat yang ditetapkan dalam Polis.</p> <p>e. Khusus untuk Asuransi Tambahan Hospital & Surgical Protection:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tertanggung disarankan melakukan perawatan di Rumah Sakit rekanan di Indonesia. - Jika perawatan dilakukan di bukan Rumah Sakit rekanan maka Penanggung hanya akan membayarkan manfaat sebesar 80% dari total biaya yang dapat dibayarkan berdasarkan kuitansi untuk jenis manfaat <u>selain</u> Penggantian Biaya Rawat Inap Darurat Akibat Kecelakaan Di Luar Area Perlindungan, Biaya Perawatan Cuci Darah, Biaya Perawatan Kanker, Biaya Fisioterapi, Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan. <p>f. Khusus untuk Perawatan Cuci Darah pada Hospital & Surgical Plus, Penanggung akan membayarkan apabila Perawatan Cuci Darah pertama terjadi dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal Tertanggung selesai menjalani Rawat Inap.</p>
	<p>Asuransi Tambahan Penyakit Kritis:</p> <p>a. Severity Critical Illness (SCI) Perlindungan asuransi terhadap 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang akan dibayarkan berdasarkan tingkat Penyakit Kritis dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggung Severity Critical Illness dan telah melewati Masa Bertahan Hidup (15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis).</p> <p>b. Comprehensive Critical Cover Additional (C³ Additional) Perlindungan asuransi terhadap 59 (lima puluh sembilan) jenis Penyakit Kritis Major dan Angioplasti dengan manfaat Penyakit Kritis sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggung C³ Additional, dapat ditambahkan dengan C³ Enhancer untuk perlindungan Penyakit Kritis Minor dan telah melewati Masa Bertahan Hidup (7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis).</p> <p>c. Comprehensive Critical Cover Enhancer (C³ Enhancer) Perlindungan asuransi terhadap 58 (lima puluh delapan) penyakit kritis Minor ditambah 6 (enam) kondisi penyakit <i>Catastrophic</i> dan 4 (empat) kondisi Komplikasi Diabetes, manfaat tambahan ini hanya dapat ditambahkan pada C³ Additional.</p> <p>Asuransi Tambahan Pembebasan Premi:</p> <p>a. Waiver of Premium (TPD+CI) Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis</p> <p>b. Waiver of Premium C³ Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis.</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI PROTECTION

	<p>c. Spouse Waiver (TPD+CI) Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis.</p> <p>d. Spouse Waiver C³ Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari Total atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis.</p> <p>e. Payor Waiver (TPD+CI) Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis.</p> <p>f. Payor Waiver C³ Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis.</p> <p>Masa Asuransi Tambahan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis untuk jangka waktu yang sama. Penanggung berhak menerima atau menolak perpanjangan tersebut. Dalam menetapkan perpanjangan Asuransi Tambahan tersebut Penanggung berhak untuk memintakan pemeriksaan kesehatan (biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda).</p>
--	--

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
- b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
- c. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau*
- d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.*

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh:

- a. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;*
- b. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi; catatan:
Hobi yang berisiko tinggi adalah seperti mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);*
- c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
- d. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
- e. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
- f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh Psikiater;*
- g. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
- h. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN MAXI PROTECTION

i. Reaksi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau
Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**Maxi Protection**" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**Maxi Protection**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiapubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan atau dikeluarkan oleh AIA.
3. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.